

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional hadir sebagai wajah baru dalam dunia Hukum Pidana di Indonesia, tetapi sebagai sumber hukum, tentu terdapat beragam pembaharuan yang berbeda dengan konsep yang sudah ada dalam sumber hukum terdahulu (KUHP WvS). Salah satunya adalah pembaharuan konsep retroaktif. Asas retroaktif dalam KUHP Nasional sendiri menjelaskan bahwa apabila terdapat perubahan atau modifikasi dalam hukum yang baru, maka terpidana, terdakwa, dan tersangka dapat menggunakan aturan hukum terbaru selama tidak merugikan mereka. Maka dalam mengkaji hal ini, Penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis terhadap prinsip hukum, serta melakukan kajian secara filosofis, dan komparasi aturan perundang-undangan. Untuk selanjutnya, jenis data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder bersifat kepustakaan. Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa formulasi asas retroaktif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau dalam KUHP Nasional mengalami perluasan, baik dari segi tambahan pengaturan mengenai mekanisme apabila terdapat perubahan perundang-undangan, hingga kepada perluasan subjek dari prinsip retroaktif tersebut. Serta nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalam asas retroaktif di rumusan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau KUHP Nasional baik secara ontologis, epistemologis, dan aksiologis mengalami perkembangan.

Kata Kunci : Asas Retroaktif, KUHP Nasional, Pembaharuan Hukum Pidana.